



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 20/Pdt.P/2023/PA.Bhn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Sirwan bin Wanap, NIK 1704020605600001, tempat tanggal lahir, Padang Leban, 08 Agustus 1960, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Kemuning II, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon I;

Mili Hartini binti Hanapi, NIK 1704025001650001, tempat tanggal lahir, Tanjung Kemuning, 02 April 1964, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tanjung Kemuning II, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 04 Mei 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Register Nomor 20/Pdt.P/2023/PA.Bhn pada tanggal 08 Mei 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Sabtu, 10 April 1982, di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tanjung Kemuning, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, dengan status gadis dan jejak;

Hal 2 dari 11 hal Penetapan No. 13/Pdt.P/2023 PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hanapi dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Azizul Hakim dan Arsat;
3. Bahwa, mas kawin adalah berupa uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam dan belum didaftarkan ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) setempat dan belum mendapatkan Buku Nikah, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: B.094/Kua.07.7.4/PW.01/05/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak, anak pertama yang bernama Nopri Yanti binti Sirwan, tempat/tanggal lahir: Padang Leban, 27 November 1983, saat ini sudah menikah, anak kedua yang bernama Imas Marlini binti Sirwan, tempat/tanggal lahir: 07 Maret 1987, saat ini sudah menikah, anak ketiga yang bernama Raidi Ripawan bin Sirwan, tempat/tanggal lahir: Bengkulu, 07 Juni 1989, anak keempat yang bernama Edi Wahyudi bin Sirwan, tempat/tanggal lahir: Bengkulu Utara, 01 Mei 1993, anak kelima yang bernama Lisi Aprina binti Sirwan, tempat/tanggal lahir: Tanjung Kemuning, 16 April 1996, saat ini sudah menikah, anak keenam yang bernama Defki Nusminsidi bin Sirwan, tempat/tanggal lahir: Tanjung Kemuning, 16 Mei 2004, anak ketujuh yang bernama Mariska Sasta Olivia binti Sirwan, tempat/tanggal lahir: Tanjung Kemuning, 14 Mei 2007, sekarang anak ketiga, anak keempat, anak keenam, dan anak ketujuh tersebut belum menikah dan tinggal bersama Pemohon I dan pemohon II;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;

Hal 3 dari 11 hal Penetapan No. 13/Pdt.P/2023 PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ini untuk mengurus buku nikah, untuk keperluan pendidikan anak Pemohon I dan pemohon II;

10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon I dan Pemohon II kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (Sirwan bin Wanap) dengan Pemohon II yang bernama (Mili Hartini binti Hanapi) yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 10 April 1982 di Desa Tanjung Kemuning, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil menghadap ke persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Hakim telah membacakan Pengumuman Nomor 20/Pdt.P/2023/PA.Bhn tanggal 09 Mei 2023;

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1704020605600001 atas nama Sirwan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur tanggal 03 Oktober 2012, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.1;

Hal 4 dari 11 hal Penetapan No. 13/Pdt.P/2023 PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1704025001650001 atas nama Mili Hartini, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur tanggal 23 Agustus 2017, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.094/Kua.07.7.4/PW.01/05/2023 atas nama Sirwan dan Mili Hartini, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur tanggal 04 Mei 2023, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.3;
- Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 474/37/TJK.II/TK/KK/2023 atas nama Sirwan dan Mili Hartini, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Kemuning II, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.4;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Riskani bin Wahir, Tempat tanggal lahir, Tanjung Kemuning, 25 Juli 1948, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tanjung Kemuning II, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi merupakan sepupu Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 10 April 1982 di Desa Tanjung Kemuning, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur dengan status jejak dan gadis;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hanapi;
 - Bahwa saksi nikah adalah Azizul Hakim dan Arsat;
 - Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut adalah uang sejumlah lima ribu rupiah dibayar tunai;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan No. 13/Pdt.P/2023 PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dilakukan secara syariat Islam, namun belum didaftarkan ke P3N setempat, sehingga Pemohon belum mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saat ini Pemohon telah dikarunia tujuh orang anak;
- Bahwa Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah cerai;
- Bahwa tidak ada halangan dalam pernikahan Pemohon, baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
- Bahwa Pemohon mengajukan isbath nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan akta nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon;

2. Kasirudin bin Muta'al, tempat tanggal lahir, Tanjung Kemuning, 19 Januari 1960, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tanjung Kemuning II, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi merupakan sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 10 April 1982 di Desa Tanjung Kemuning, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur dengan status jejaka dan gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hanapi;
- Bahwa saksi nikah adalah Azizul Hakim dan Arsat;
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut adalah uang sejumlah lima ribu rupiah dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon dilakukan secara syariat Islam, namun belum didaftarkan ke P3N setempat, sehingga Pemohon belum mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saat ini Pemohon telah dikarunia tujuh orang anak;

Hal 6 dari 11 hal Penetapan No. 13/Pdt.P/2023 PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah cerai;
- Bahwa tidak ada halangan dalam pernikahan Pemohon, baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
- Bahwa Pemohon mengajukan isbath nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan akta nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi dan buksi surat tersebut, Pemohon menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon bermohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara isbat nikah dan Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di Desa Tanjung Kemuning II, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan, maka berdasar Pasal 7 angka (2), (3) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini dapat disidangkan di Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk

Hal 7 dari 11 hal Penetapan No. 13/Pdt.P/2023 PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dan menghadiri persidangan dan pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah pihak yang berkaitan langsung dengan peristiwa pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 10 April 1982 yang dimohonkan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama Bintuhan, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan atas permohonan ini (*vide* Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat sebagaimana pengumuman Nomor 20/Pdt.P/2023/PA.Bhn tanggal 09 Mei 2023, hal tersebut telah sesuai dengan kehendak Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 (*vide* Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 Pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama hal.149), dan sampai hari persidangan untuk permohonan ini tidak ada yang keberatan terhadap permohonan isbat nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan adalah Pemohon bermohon agar perkawinan Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 10 April 1982 di Desa Tanjung Kemuning, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur dapat ditetapkan sah (diistbatkan) untuk keperluan penerbitan akta nikah, karena sampai saat ini Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah dengan alasan sebagaimana yang tersebut dalam posita yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan mempertahankan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4, serta dua orang saksi untuk di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 merupakan fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, serta cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan

Hal 8 dari 11 hal Penetapan No. 13/Pdt.P/2023 PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian
Kemudian, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian,
sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa isi bukti surat P.1 sampai dengan P.4
berhubungan dengan perkara *aquo* dan telah memenuhi syarat materiil
pembuktian, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka berdasarkan Pasal 285
R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti surat P.1 sampai P.4 tersebut
dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang
dekat dengan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara
hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah
dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang,
sebelum memberikan keterangannya saksi telah bersumpah terlebih dahulu, oleh
karenanya kedua saksi tersebut memenuhi telah syarat formil sebagai saksi
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah
memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui pernikahan Pemohon
dan mengetahui Pemohon mengajukan isbath nikah untuk mendapatkan
kepastian hukum pernikahan Pemohon agar pernikahan tersebut tercatat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
mendapatkan akta nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan
dengan hukum dari pernikahan Pemohon. Saksi-saksi tersebut telah
memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber
dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu
sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka
keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti
sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, karenanya terhadap

Hal 9 dari 11 hal Penetapan No. 13/Pdt.P/2023 PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon serta hasil pemeriksaan terhadap bukti surat dan saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 10 April 1982 di Desa Tanjung Kemuning, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur dengan status jejak dan gadis;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hanapi;
3. Bahwa saksi nikah adalah Azizul Hakim dan Arsat;
4. Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut adalah uang sejumlah lima ribu rupiah dibayar tunai;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dilakukan secara syariat Islam, namun belum didaftarkan ke P3N setempat, sehingga Pemohon belum mendapatkan buku nikah;
6. Bahwa saat ini Pemohon telah dikarunia tujuh orang anak;
7. Bahwa Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah cerai;
8. Bahwa tidak ada halangan dalam pernikahan Pemohon, baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa Pemohon mengajukan isbath nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan akta nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa telah terjadi peristiwa hukum, yaitu peristiwa perkawinan antara Pemohon I (Sirwan bin Manap) dengan Pemohon II (Mili Hartini binti Hanapi) pada hari Sabtu tanggal 10 April 1982 di Desa Tanjung Kemuning, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa pengesahan nikah dapat diajukan ke pengadilan Agama dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka

Hal 10 dari 11 hal Penetapan No. 13/Pdt.P/2023 PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, dan menurut Hakim, perkawinan Pemohon tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, hal mana perkawinan Pemohon tersebut di atas telah memenuhi unsur syarat rukun perkawinan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf (a,b,c,d dan e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap petitum poin 2 patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon telah dinyatakan sah dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sirwan bin Manap) dan Pemohon II (Mili Hartini binti Hanapi) yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 10 April 1982 di Desa Tanjung Kemuning, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur.

Hal 11 dari 11 hal Penetapan No. 13/Pdt.P/2023 PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1444 Hijriyah, oleh Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran/PNBP | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan ATK | Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 250.000,00 |
| 4. PNBP relaas panggilan | Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya materai</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.395.000,00 |
- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 12 dari 11 hal Penetapan No. 13/Pdt.P/2023 PA.Bhn